

SUATU TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERJANJIAN EKSTRADISI INDONESIA DAN REPUBLIK KOREA SELATAN

Alma Panjaitan

090200095

Abstraksi

Extradition treaty between Republic of Indonesia and Republic of Korea was signed on the 28th November 2000 in Jakarta and ratified through Act Number 42 of 2007. With the ratification of Act Number 42 of 2007 the relationship and cooperation between the two countries for law enforcement and eradication of crimes are mutually beneficial. This study focuses on the history and development of the extradition treaty, procedures to implement the extradition and legal analysis of the extradition treaties of the Republic of Indonesia and the Republic of Korea.

A. Pendahuluan

Pada tahun 2007 pemerintah Indonesia telah meratifikasi perjanjian ekstradisi antara Republik Indonesia dengan Republik Korea Selatan dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2007. Kesiapan pemerintah Republik Indonesia menjalin kerjasama perjanjian ekstradisi ini didasarkan pada kemungkinan kedua negara saling membantu menangkap buronan perkara pidana, pelaku kejahatan yang terkait dengan perbankan, keuangan dan/atau kejahatan lain. Investasi yang semakin banyak dilakukan oleh Korea Selatan di Indonesia baik yang berbentuk bangunan, lembaga pendidikan dan lembaga keuangan perbankan juga dari segi budaya seperti film, drama dan musik memungkinkan terjadinya kejahatan-kejahatan yang dapat saling merugikan.

Dalam era globalisasi masyarakat internasional seperti saat ini, didukung pula oleh derasnya kemajuan teknologi, khususnya teknologi informasi, telekomunikasi dan transportasi, kuantitas bahkan kualitas kejahatan

internasional pun tidak lagi mengenal batas-batas wilayah. Untuk mengatasinya tidak lagi cukup hanya dilakukan oleh negara-negara secara sendiri-sendiri tetapi dibutuhkan kerjasama yang harmonis baik secara bilateral maupun multilateral.

Ekstradisi sebagai mekanisme hukum penanggulangan kejahatan pidana antar negara, secara hukum konvensional sangat menekankan pada masalah hak-hak asasi dari pelaku kejahatan pidana yang dimaksud. Bila dihubungkan dengan perlindungan hak-hak asasi manusia, lembaga ekstradisi sangat memberikan perlindungan yang sangat besar. Sebagai contoh bila tersangka atau terdakwa kejahatan pidana itu di negara peminta dijatuhi hukuman mati sementara di negara diminta hal hukuman mati tidak dikenal dalam hukum nasionalnya, maka negara diminta berhak tidak menyerahkan tersangka atau terdakwa kejahatan pidana tersebut. Begitu juga tersangka atau terdakwa hanya bisa diadili negara peminta atas dasar kejahatan apa yang dimintakan, tidak boleh diadili atas kejahatan-kejahatan lain di luar yang disebutkan dalam permintaan melakukan ekstradisi.

Rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah mengenai sejarah dan perkembangan perjanjian ekstradisi, prosedur pelaksanaan perjanjian ekstradisi dan analisis hukum perjanjian ekstradisi Republik Indonesia-Republik Korea Selatan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan yang bersifat normatif, yaitu penelitian yang menggunakan data sekunder.

B. Pembahasan

Proses globalisasi yang semakin berkembang pada saat ini mengakibatkan negara-negara harus semakin terlibat aktif dalam pergaulan internasional. Salah satu upaya untuk mewujudkan hal itu adalah mengadakan kerjasama dengan negara lain baik itu bilateral ataupun multilateral yang mengatur hal-hal yang berkaitan dengan kerjasama yang akan dilakukan oleh negara yang mengadakan kerjasama itu sendiri. Salah satu bentuk perwujudan dalam menjaga hubungan kerjasama tersebut dituangkan dalam bentuk perjanjian

(internasional). Salah satu perjanjian yang cukup memiliki arti yang penting adalah perjanjian mengenai ekstradisi melihat bagaimana mobilisasi masyarakat dunia sekarang yang meningkat dengan pesat.

1. Pengertian ekstradisi

Ekstradisi adalah penyerahan yang dilakukan secara formal baik berdasarkan perjanjian ekstradisi yang sudah ada sebelumnya ataupun berdasarkan atas hubungan baik secara timbal balik, atas seseorang yang diduga telah melakukan kejahatan atau tindak pidana (tersangka, tertuduh atau terdakwa) atau atas seorang yang telah dijatuhi hukuman yang telah mempunyai kekuatan mengikat yang pasti atas kejahatan yang dilakukannya (terhukum, terpidana) oleh negara tempatnya berada kepada negara yang memiliki yurisdiksi untuk mengadili atau menghukumnya, atas permintaan dari yang memiliki yurisdiksi kepada negara tempat orang yang bersangkutan berada, dengan maksud dan tujuan untuk mengadilinya ataupun melaksanakan hukuman atau sisa hukumannya.¹

2. Asas-asas dalam Ekstradisi

Asas-asas ekstradisi secara akumulatif, di samping ketentuan-ketentuan tentang ekstradisi lainnya, harus dipenuhi, jika kedua negara atau lebih menghadapi kasus tentang ekstradisi. Asas-asas tersebut antara lain :²

1. Asas Kejahatan Ganda

Menurut asas ini, kejahatan yang dijadikan sebagai alasan untuk meminta ekstradisi atas orang yang diminta, haruslah merupakan kejahatan baik menurut hukum negara-peminta maupun hukum negara-diminta.³

2. Asas Kekhususan

Negara-peminta hanya boleh mengadili dan/atau menghukum orang yang diminta, hanyalah berdasarkan pada kejahatan yang dijadikan alasan untuk meminta ekstradisinya.⁴

¹ I Wayan Parthiana, *Ekstradisi Dalam Hukum Internasional Modern*, Yrama Widya, Bandung, 2009, hal 38

² I Wayan Parthiana, *Hukum Pidana Internasional dan Ekstradisi*, Yrama Widya, Bandung, 2004, hal 130

³ *Ibid*

⁴ *Ibid*

3. Asas Tidak Menyerahkan Pelaku Kejahatan Politik

Negara-negara baik dalam perjanjian ataupun dalam perundang-undangan ekstradisinya menggunakan sistem negatif, yaitu dengan menyatakan secara tegas bahwa kejahatan-kejahatan tertentu secara tegas dinyatakan sebagai bukan kejahatan politik atau dinyatakan sebagai kejahatan yang dapat dijadikan alasan untuk meminta ataupun mengekstradisikan orang yang diminta.⁵

4. Asas Tidak Menyerahkan Warga Negara (*Non-extradition of Nationals*)

Jika orang yang diminta ternyata adalah warga negara dari negara-diminta, maka negara-diminta dapat menolak permintaan dari negara-peminta.⁶

5. Asas *Non Bis In Idem* atau *Ne Bis In Idem*

Menurut asas ini, jika kejahatan yang dijadikan alasan untuk meminta ekstradisi atas orang yang diminta, ternyata sudah diadili dan/atau dijatuhi hukuman yang telah memiliki kekuatan mengikat yang pasti, maka permintaan negara-peminta harus ditolak oleh negara-diminta.⁷

6. Asas Daluwarsa

Permintaan negara-peminta harus ditolak apabila penuntutan atau pelaksanaan hukuman terhadap kejahatan yang dijadikan sebagai alasan untuk meminta ekstradisi atas orang yang diminta, sudah daluwarsa menurut hukum dari salah satu atau kedua pihak.⁸

3. Sejarah perjanjian ekstradisi

Sejarah dari perjanjian ekstradisi dimulai dari perjanjian antara Raja Ramses II dari Mesir dengan Raja Hattusilli II dari Kheta yang dibuat pada tahun 1279 SM.⁹ Kemudian terdapat Perjanjian Westphalia 1648 yang telah melahirkan ekstradisi yang tidak dilandasi oleh asas-asas apapun hanya sekedar penyerahan pelaku kejahatan dari negara diminta kepada negara peminta. Pada abad ke 19 dan awal abad 20 hingga Perang Dunia II, ekstradisi

⁵ *Ibid*

⁶ *Ibid*

⁷ *Ibid*

⁸ *Ibid*

⁹ Siswanto Sunarso, *Ekstradisi dan Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2009, hal 1

sudah diakui sebagai hukum kebiasaan internasional dan pasca Perang Dunia II ekstradisi semakin dipengaruhi oleh asas-asas hak-hak asasi manusia terlihat dalam Pembukaan Piagam PBB.

4. Perjanjian internasional mengenai ekstradisi

Perjanjian internasional mengenai ekstradisi terdiri dari beberapa macam atau bentuk. Salah satu bentuk dari perjanjian internasional mengenai ekstradisi adalah perjanjian internasional bilateral mengenai ekstradisi.¹⁰ Contoh dari perjanjian bilateral ini adalah perjanjian ekstradisi antara Republik Indonesia dengan Republik Korea yang sudah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2007. Bentuk lain dari perjanjian ekstradisi mengenai ekstradisi adalah perjanjian internasional multilateral mengenai ekstradisi.¹¹ Perjanjian seperti ini akan diatur dalam suatu perjanjian internasional multilateral regional. Konvensi Ekstradisi Liga Arab yang dibuat pada tanggal 14 September 1952 merupakan salah satu contoh dari perjanjian ekstradisi multilateral regional.¹²

Terdapat juga perjanjian internasional yang di dalamnya mengandung pengaturan mengenai ekstradisi.¹³ Konvensi UNCAC yang sudah diratifikasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tanggal 18 April 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption*, 2003 (UNCAC, 2003). Masalah ekstradisi dalam UNCAC diatur dalam pasal 44 UNCAC.¹⁴ Selain dari bentuk-bentuk perjanjian internasional mengenai ekstradisi di atas, pengaturan mengenai ekstradisi juga terdapat pada *United Nations Model Treaty on Extradition* (1990). Pengaturan ini telah banyak diikuti oleh negara-negara lain dalam membuat perjanjian-perjanjian ekstradisi maupun dalam perundang-undangan ekstradisi. Pengaturan ini dibentuk pada tanggal 14 Desember 1990, dimana Majelis Umum PBB menyetujui resolusi Nomor 45/116 tentang *Model Treaty on Extradition*.

¹⁰ I Wayan Parthiana, *Op.cit*, hal 76

¹¹ *Ibid*

¹² *Ibid*

¹³ *Ibid*

¹⁴ Siswanto Sunarso, *Op.cit*, hal 89

5. Peraturan mengenai ekstradisi menurut hukum nasional

Indonesia memiliki peraturan nasional mengenai ekstradisi yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi. Di samping UU Nomor 1 Tahun 1979, Indonesia juga memiliki Undang-Undang yang merupakan ratifikasi dari perjanjian ekstradisi yang diadakan Indonesia dengan negara-negara lain, yakni UU Nomor 9 Tahun 1974 Tentang Pengesahan Perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Negara Malaysia mengenai Ekstradisi, UU Nomor 10 Tahun 1976 Tentang Pengesahan Perjanjian Ekstradisi Antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Philippina, UU Nomor 2 Tahun 1978 Tentang Pengesahan Perjanjian Antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Kerajaan Thailand Tentang Ekstradisi, UU Nomor 8 Tahun 1994 Tentang Pengesahan Perjanjian Ekstradisi Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Australia, UU Nomor 1 Tahun 2001 Tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Hongkong untuk Penyerahan Pelanggar Hukum Yang Melarikan Diri dan UU Nomor 42 Tahun 2007 tentang Pengesahan Perjanjian Ekstradisi antara Republik Indonesia dan Republik Korea.

6. Prosedur pelaksanaan perjanjian ekstradisi

Prosedur pelaksanaan esktradisi terdapat dalam Undang-Undang Ekstradisi Nomor 1 Tahun 1979. Dalam hal Indonesia sebagai negara yang diminta maka negara peminta mengajukan permintaan pencarian, penangkapan dan penahanan sementara atas orang yang dicari kepada Kapolri atau Jaksa Agung Republik Indonesia. Polri atau Kejaksaan melakukan pencarian dan melakukan penangkapan dan penahanan sementara sesuai dengan permintaan negara peminta. Kemudian Menteri Kehakiman Republik Indonesia melakukan pengecekan tentang kelengkapan berkas permintaan ekstradisi tersebut. Setelah itu Presiden Republik Indonesia mengambil keputusan dan mengeluarkan Surat Keputusan Presiden tentang apakah permintaan ekstradisi tersebut dikabulkan atau ditolak.

7. Perjanjian ekstradisi antara Republik Indonesia dengan Republik Korea (*Treat On Extradition Between The Republik Of Indonesia And The Republik Of Korea*)

Perjanjian ekstradisi antara Republik Indonesia dan Republik Korea mengandung asas-asas yang lazim dianut dalam hukum internasional mengenai ekstradisi yaitu asas:

a. Kriminalitas ganda (*double criminality*)

Menurut asas ini, suatu perbuatan yang dilakukan oleh orang yang diminta haruslah merupakan kejahatan atau tindak pidana, baik menurut hukum pidana negara-peminta maupun hukum pidana negara-diminta.¹⁵ Dalam perjanjian ekstradisi antara Republik Indonesia dengan Republik Korea Selatan, hal ini diatur dalam Pasal 2 ayat (1).

b. Menolak mengekstradisikan pelaku kejahatan politik

Dalam perjanjian ekstradisi antara Republik Indonesia dengan Republik Korea Selatan, pengaturan mengenai kejahatan politik ini terdapat pada Pasal 4 ayat (1) yang menyatakan bahwa ekstradisi harus ditolak jika Pihak yang Diminta menentukan bahwa kejahatan yang dimintakan ekstradisi tersebut merupakan suatu kejahatan politik atau suatu kejahatan yang didasarkan pada motivasi politik

c. Dapat menolak mengekstradisikan pelaku kejahatan berdasarkan hukum militer yang bukan merupakan kejahatan hukum pidana umum

Pengaturan mengenai kejahatan militer ini terdapat dalam perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Korea Selatan pada Pasal 5 ayat (4) yang menyatakan bahwa ekstradisi dapat ditolak jika kejahatan yang dimintakan ekstradisi merupakan suatu kejahatan berdasarkan hukum militer, yang juga bukan merupakan suatu kejahatan berdasarkan hukum pidana umum..

d. Menolak mengekstradisikan warga negaranya sendiri

Hal ini diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Perjanjian Ekstradisi Antara Republik Indonesia dan Republik Korea yang menyatakan bahwa tiada satu

¹⁵ I Wayan Parthiana, *Op.cit*, hal 105

pihakpun wajib untuk mengekstradisi warganegara sendiri, tetapi Pihak yang Diminta mempunyai kewenangan mengekstradisi orang tersebut berdasarkan kebijaksanaan, jika hal ini dianggap layak untuk dilakukan.

e. *Ne bis in idem*

Dalam perjanjian ekstradisi antara Republik Indonesia dan Republik Korea Selatan, hal ini diatur dalam Pasal 5 ayat (2) yang menyatakan bahwa ekstradisi dapat ditolak jika orang yang dicari dinyatakan bebas atau telah dihukum di Negara ketiga untuk kejahatan yang sama yang dimintakan ekstradisi. Jika telah dihukum, hukuman tersebut telah dijalani secara penuh atau tidak dapat dilaksanakan lagi.

f. Kekhususan

Asas kekhususan adalah asas yang menyatakan bahwa seorang yang diekstradisikan tidak akan ditahan, dituntut, atau dipidana untuk kejahatan apapun yang dilakukan sebelum yang bersangkutan diekstradisikan, selain dari kejahatan yang dimintakan ekstradisi. Dalam perjanjian ekstradisi antara Republik Indonesia dan Republik Korea Selatan, hal ini diatur dalam Pasal 15 ayat (1).

g. Kedaluwarsa atau lampau waktu

Dalam perjanjian ekstradisi antara Republik Indonesia dan Republik Korea, hal ini diatur dalam Pasal 4 ayat (3) yang menyatakan bahwa ekstradisi harus ditolak jika penuntutan atau penghukuman terhadap kejahatan yang dimintakan ekstradisi dinyatakan kedaluarsa berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku pada Pihak yang Diminta, dalam hal kejahatan tersebut telah dilakukan di wilayah Pihak yang Diminta.

h. Yurisdiksi

Dalam perjanjian ekstradisi antara Republik Indonesia dan Republik Korea Selatan, hal ini diatur dalam Pasal 5 ayat (1) yang menyatakan bahwa ekstradisi dapat ditolak jika kejahatan yang dimintakan ekstradisi, menurut hukum Pihak yang Diminta telah dilakukan baik secara keseluruhan ataupun sebagian, di wilayah hukumnya.

Selain daripada asas-asas yang biasanya terdapat dalam perjanjian ekstradisi pada umumnya, perjanjian ekstradisi antara Republik Indonesia dan Republik Korea Selatan juga memiliki ketentuan yang menjadi karakteristik tersendiri dan membedakan perjanjian ekstradisi ini dengan perjanjian ekstradisi lain. Ketentuan tersebut adalah:¹⁶

a. Tidak ada daftar kejahatan (*List of Crime*)

Hal ini diatur dalam Pasal 2 ayat (1) mengenai kejahatan yang dapat diekstradisikan yakni kejahatan yang dapat diekstradisikan adalah kejahatan yang pada saat diminta, adalah kejahatan yang dapat dihukum menurut hukum kedua Pihak dengan perampasan kemerdekaan untuk jangka waktu paling sedikit satu tahun atau dengan hukuman yang lebih berat.

b. Penolakan terhadap permintaan ekstradisi

Ketentuan ini diatur dalam Pasal 4 ayat (2) Perjanjian Ekstradisi antara Republik Indonesia dan Republik Korea yang menyatakan bahwa ekstradisi harus ditolak jika orang yang dicari sedang dalam proses pemeriksaan atau telah diadili dan dihukum atau dibebaskan di dalam wilayah Pihak yang Diminta, atas kejahatan yang dimintakan ekstradisinya. Selain itu, permintaan ekstradisi juga dapat ditolak apabila didasarkan pada alasan ras, agama, kebangsaan, jenis kelamin, atau pandangan politik. Dalam perjanjian ekstradisi antara Republik Indonesia dan Republik Korea Selatan, hal ini diatur dalam Pasal 4 ayat (4).

c. Kebijakan untuk mengekstradisi warga negara sendiri

Ketentuan mengenai kebijakan untuk mengekstradisi warga negara sendiri ini diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Perjanjian Ekstradisi antara Republik Indonesia dan Republik Korea yang menyatakan bahwa tiada satu pihakpun wajib untuk mengekstradisi warganegara sendiri, tetapi Pihak yang Diminta mempunyai kewenangan mengekstradisi orang tersebut berdasarkan kebijaksanaan, jika hal ini dianggap layak untuk dilakukan.

¹⁶ *Ibid*

d. Pengecualian terhadap Asas Kriminalitas Ganda

Pengecualian terhadap asas kriminalitas ganda ini, dalam perjanjian ekstradisi antara Republik Indonesia dan Republik Korea Selatan diatur dalam Pasal 2 ayat (4) yang menyatakan bahwa dalam hal seseorang yang dimintakan ekstradisi adalah seseorang yang melanggar hukum yang berhubungan dengan pajak, kepabeanan, pengawasan valuta asing atau masalah-masalah penghasilan lain, ekstradisi tidak dapat ditolak dengan alasan bahwa hukum dari Pihak yang Diminta tidak menerapkan pajak atau bea yang sama atau tidak memuat ketentuan-ketentuan pajak, bea cukai, atau pertukaran valuta yang serupa dengan hukum Pihak Peminta.

e. Pidana Mati

Perjanjian antara Indonesia dan Republik Korea tidak mengatur tentang penolakan ekstradisi terhadap kejahatan yang diancam pidana mati.

f. Ekstradisi Sederhana

Hal ini diatur dalam Pasal 11 Perjanjian Ekstradisi antara Indonesia dan Korea Selatan yang menyatakan bahwa apabila orang yang dicari menyatakan kepada pengadilan atau instansi lain yang berwenang dari Pihak yang Diminta, bahwa orang tersebut bersedia untuk diekstradisikan, Pihak yang Diminta harus segera mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mempercepat ekstradisi sepanjang diperbolehkan oleh hukum nasionalnya.

g. Pemindahan Narapidana

Ekstradisi terhadap narapidana diperbolehkan sepanjang narapidana tersebut telah menjalani pidana dan mempunyai sisa masa pidana paling sedikit 6 (enam) bulan. Ketentuan mengenai pemindahan narapidana, diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Perjanjian Ekstradisi antara Republik Indonesia.

h. Penundaan Ekstradisi

Ketentuan mengenai penundaan ekstradisi ini diatur dalam Pasal 6 Perjanjian Ekstradisi antara Republik Indonesia dan Republik Korea yang menyatakan bahwa jika orang yang dicari sedang diperiksa atau sedang

menjalani hukuman di Negara yang Diminta untuk kejahatan yang dilakukan selain dari pada kejahatan yang dimintakan ekstradisi, Pihak yang Diminta dapat menyerahkan orang yang dicari tersebut atau menunda penyerahannya sampai selesai proses pemeriksaan, atau selesainya dia menjalani hukuman secara keseluruhan atau sebagian.

i. Wilayah Negara Pihak

Ketentuan mengenai wilayah negara pihak diatur dalam Pasal 3 Perjanjian Ekstradisi antara Republik Indonesia dan Republik Korea.

8. Masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan perjanjian Ekstradisi

Selain perkembangan dari tindak kejahatan, terdapat juga hambatan atau masalah yang berasal dari faktor lain seperti dalam hal pembuatan perjanjian ekstradisi yang tidak mudah dan sering terbentur dengan masalah konflik kepentingan dari masing-masing negara. Masalah lain terdapat pada adanya kemungkinan terjadinya hambatan dalam tukar menukar informasi, khususnya informasi tentang identitas dari pelaku kejahatan

Dalam hal prosedur permintaan ekstradisi, terdapat perbedaan antara negara-negara yang menganut sistem hukum Anglo Saxon dengan negara-negara yang menganut sistem hukum Eropa Kontinental. Menurut sistem Anglo Saxon (*common law*), permintaan penyerahan harus dilengkapi dengan alat-alat bukti.¹⁷ Sedangkan menurut sistem Eropa Kontinental (*Civil Law*) permintaan penyerahan tidak perlu dilengkapi dengan alat-alat bukti, tetapi sudah cukup dengan disertai penjelasan tentang identitas orang yang diminta dan kejahatan yang dijadikan dasar untuk meminta penyerahan sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam perjanjian ekstradisi.¹⁸ Perbedaan syarat dari permintaan ekstradisi tersebut tentunya menjadi salah satu masalah dalam pelaksanaan ekstradisi..

Masalah asas *lapse of time* dengan asas *passage of time* dimana undang-undang Indonesia menganut asas kadaluarsa (*lapse of time*) sedangkan terdapat negara lain contohnya Singapura yang menganut asas *passage of time*

¹⁷ I Wayan Parthiana, *Op.cit*, hal 121

¹⁸ *Ibid*

artinya tidak ada batasan waktu kadaluarsa bagi kejahatan dan waktu tersebut dapat diputuskan oleh pengadilan dengan pertimbangan kemanusiaan.¹⁹ Perbedaan asas yang dianut ini tentunya menjadi sebuah hambatan dalam pelaksanaan perjanjian ekstradisi.

Kendala yang bersifat judicial menyangkut proses penetapan oleh pengadilan dari negara yang dimintakan ekstradisi dan memerlukan pemeriksaan bukti-bukti secara teliti sehingga memerlukan waktu yang tidak singkat serta beberapa persyaratan yang masih harus dipenuhi oleh negara peminta ekstradisi sesuai dengan isi ketentuan perjanjian ekstradisi yang diakui secara internasional. Kendala yang bersifat diplomatik adalah pelaksanaan perjanjian ekstradisi, yang dalam kenyataannya sering menimbulkan sensitivitas hubungan diplomatik antara kedua negara yang terlibat di dalam pelaksanaan ekstradisi tersebut.²⁰

Selain masalah-masalah yang telah disebutkan sebelumnya terdapat beberapa alasan yang menjadi kelemahan ekstradisi yang mengakibatkan penolakan pelaksanaan ekstradisi. Beberapa alasan tersebut yakni kurangnya koordinasi antara Negara Peminta ekstradisi dengan Negara Diminta ekstradisi, perbedaan penafsiran sistem hukum terhadap putusan pengadilan dan tersangka atau orang yang dimintakan ekstradisi telah diserahkan ke negara lain atau tidak lagi berada di Negara Diminta. Dasar hukum terhadap pelaksanaan ekstradisi yang kurang kuat dapat menjadi hambatan dalam melaksanakan ekstradisi. Hambatan lain dalam melaksanakan ekstradisi yakni adanya upaya perlawanan dari tersangka atau orang yang dimintakan ekstradisi untuk menolak dikembalikan ke Negara Peminta. Belum terdapatnya perjanjian ekstradisi antara Negara Peminta dengan Negara Diminta juga menjadi hambatan dalam melaksanakan ekstradisi karena tidak terdapat dasar untuk mengajukan ekstradisi.

¹⁹ *Ibid*

²⁰ Romli Atmasasmita, *Pengantar Hukum Pidana Internasional*, PT Refika Aditama, Bandung, 2000, hal 25

9. Analisis hukum perjanjian ekstradisi Republik Indonesia-Republik Korea

Salah satu bentuk pelaksanaan dari perjanjian ekstradisi Indonesia-Republik Korea dapat dilihat dari kasus Paik Bo Hyun. Menteri Kehakiman Republik Korea Selatan atas nama Pemerintah Republik Korea mengajukan permintaan ekstradisi terhadap tersangka Paik Bo Hyun atas 3 tindak pidana yang dituduhkan kepada Warga Negara Republik Korea yang diketahui berada di Indonesia, yaitu terkait tindak pidana ekonomi khusus yaitu perbuatan wanprestasi, tindak pidana penipuan dan tindak pidana melanggar Undang-Undang Standar Tenaga Kerja di Republik Korea.²¹

Istilah tindak pidana yang dilanggar oleh Paik Bo Hyun adalah tindak pidana ekonomi khusus, penipuan, dan standar tenaga kerja. Istilah tindak pidana ekonomi khusus jika dianalogikan di Indonesia adalah tindak pidana korupsi, perbankan, dan penggelapan di perusahaan. Perbuatan yang diuraikan dalam ringkasan fakta-fakta tersebut apabila dilakukan di Indonesia, maka perbuatan tersebut dikategorikan sebagai perbuatan curang dalam perusahaan sebagaimana diatur dalam Pasal 382 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).²² Perbuatan yang dilakukan oleh Paik Bo Hyun adalah perbuatan yang dianggap sebagai kejahatan yang dapat dihukum oleh kedua negara yakni Indonesia dan Korea Selatan. Hal ini telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Perjanjian Ekstradisi antara Republik Indonesia dan Republik Korea.

Dari tiga kejahatan yang menjadi alasan dari permintaan ekstradisi terhadap Paik Bo Hyun, hanya terdapat dua kejahatan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana menurut ketentuan pidana di Indonesia. Kejahatan tersebut adalah tindak pidana ekonomi khusus dan tindak pidana penipuan, sedangkan tindak pidana melanggar standar tenaga kerja tidak dikenal dalam ketentuan hukum pidana di Indonesia. Namun menurut Pasal 2 ayat (5) Perjanjian Ekstradisi antara Republik Indonesia dan Republik Korea

²¹ Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, *Telaahan (Assesment) Permintaan Ekstradisi Dari Pemerintah Republik Korea Kepada Pemerintah Republik Indonesia Untuk Tersangka Bernama Paik Bo Hyun*

²² *Ibid*

yang menyatakan apabila permintaan ekstradisi menyangkut beberapa kejahatan, yang masing-masing dapat dijatuhkan hukuman dari kedua Pihak, namun beberapa dari kejahatan itu tidak memenuhi syarat-syarat maka ekstradisi dilakukan untuk kejahatan-kejahatan tersebut dengan syarat bahwa orang tersebut dapat diekstradisi sekurang-kurangnya untuk satu kejahatan yang dapat diekstradisi. Oleh karena itu permintaan ekstradisi terhadap Paik Bo Hyun dapat diterima, karena terdapat dua kejahatan yang dapat diekstradisi yakni tindak pidana ekonomi khusus dan tindak pidana penipuan.

Berkenaan dengan Pasal 4 ayat (1) Perjanjian Ekstradisi antara Republik Indonesia dan Republik Korea mengenai ekstradisi yang dapat ditolak apabila kejahatan yang dimintakan ekstradisi tersebut merupakan suatu kejahatan politik. Dalam permintaan ekstradisi terhadap Paik Bo Hyun, kejahatan yang dimintakan merupakan tindak pidana umum dan tidak berkaitan dengan kejahatan politik. Selain itu, permintaan ekstradisi terhadap Paik Bo Hyun juga tidak berkaitan dengan alasan ras, agama, kebangsaan, jenis kelamin atau pandangan politiknya, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (4) Perjanjian Ekstradisi antara Republik Indonesia dan Republik Korea. Oleh karena itu, permintaan ekstradisi terhadap Paik Bo Hyun tidak memiliki alasan untuk ditolak.

Selain terhadap Paik Bo Hyun, terdapat tiga permintaan ekstradisi lain dari pemerintah Korea Selatan kepada pemerintah Indonesia. Permintaan ekstradisi tersebut ditujukan kepada Kim Hee Young, Yi Byung Hoon dan Yun-Ik Joong

C. Penutup

Sejarah dari perjanjian ekstradisi dimulai dari perjanjian antara Raja Ramses II dari Mesir dengan Raja Hattusilli II dari Kheta yang dibuat pada tahun 1279 SM. Kemudian terdapat Perjanjian Westphalia 1648 yang telah melahirkan ekstradisi yang tidak dilandasi oleh asas-asas apapun hanya sekedar penyerahan pelaku kejahatan dari negara diminta kepada negara peminta. Pada abad ke 19 dan awal abad 20 hingga Perang Dunia II, ekstradisi sudah diakui sebagai hukum kebiasaan internasional dan pasca Perang Dunia

II ekstradisi semakin dipengaruhi oleh asas-asas hak-hak asasi manusia terlihat dalam Pembukaan Piagam PBB.

Prosedur pelaksanaan ekstradisi terdapat dalam Undang-Undang Ekstradisi Nomor 1 Tahun 1979 yang mengatur prosedur yang harus diikuti dalam hal negara lain mengajukan permintaan ekstradisi kepada Indonesia dan Indonesia mengajukan permintaan ekstradisi kepada negara lain. Dalam hal Indonesia sebagai negara yang diminta maka negara peminta mengajukan permintaan pencarian, penangkapan dan penahanan sementara atas orang yang dicari kepada Kapolri atau Jaksa Agung Republik Indonesia. Polri atau Kejaksaan melakukan pencarian dan melakukan penangkapan dan penahanan sementara sesuai dengan permintaan negara peminta. Kemudian Menteri Kehakiman Republik Indonesia melakukan pengecekan tentang kelengkapan berkas permintaan ekstradisi tersebut. Setelah itu Presiden Republik Indonesia mengambil keputusan dan mengeluarkan Surat Keputusan Presiden tentang apakah permintaan ekstradisi tersebut dikabulkan atau ditolak.

Salah satu bentuk pelaksanaan dari perjanjian ekstradisi Indonesia-Republik Korea dapat dilihat dari kasus Paik Bo Hyun yang merupakan kasus pertama bagi Indonesia dalam menyelesaikan ekstradisi dengan menggunakan cara ekstradisi sederhana (*Simplified Extradition*). Ekstradisi terhadap Paik Bo Hyun dilaksanakan berdasarkan Keputusan Presiden No. 25 Tahun 2009 yang mengabulkan permintaan ekstradisi dari Pemerintah Republik Korea untuk atas nama Paik Bo Hyun.

DAFTAR PUSTAKA

Daftar Buku

Atmasasmita, Romli, *Pengantar Hukum Pidana Internasional*, PT Refika Aditama, Bandung, 2000

Parthiana, I Wayan, *Ekstradisi Dalam Hukum Internasional Modern*, Yrama Widya, Bandung, 2009

Parthiana, I Wayan, *Hukum Pidana Internasional dan Ekstradisi*, Yrama Widya, Bandung, 2004

Sunarso, Siswanto, *Ekstradisi dan Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2009

Daftar Dokumen

Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, *Telaahan (Assesment) Permintaan Ekstradisi Dari Pemerintah Republik Korea Kepada Pemerintah Republik Indonesia Untuk Tersangka Bernama Paik Bo Hyun*

RIWAYAT PENULIS

Alma Panjaitan lahir di Jakarta pada tanggal 13 Februari 1992, yang merupakan anak pertama dari empat berdaudara. Orangtua penulis bernama Osman Panjaitan (Ayah) dan Merrika Sihombing (Ibu).

Penulis pernah memasuki pendidikan formal semenjak Tahun 1996, yaitu di TK PERTIWI, Sidikalang, Dairi. Lalu melanjutkan Sekolah Dasar di SD SANTO YOSEPH di Sidikalang pada Tahun 1997, dan tamat pada tahun 2003. Setelah itu, melanjutkan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di SMP Negeri 1 Sidikalang dan tamat pada tahun 2006. Tahun 2006, penulis melanjutkan Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 1 Sidikalang.

Tahun 2009 melanjutkan pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, dengan memilih Jurusan Hukum Internasional. Selama menempuh pendidikan sarjana, penulis pernah mendapatkan beasiswa PPA dan Bank Indonesia selama 3 tahun berturut-turut mulai tahun 2010-2012.